



PUTUSAN
Nomor 170 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO, tempat kedudukan di Jalan Sukarno Hatta KM 9 Kelurahan Tondok, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa : 1. Dr. H. Sulbadana, S.H., M.H., Aparatur Sipil Negara (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako), dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/UN28/KP/2021, tanggal 4 Januari 2021, 2. Gerry Yasid, SH., MH., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/UN28/KP/2021, tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Ferizal, SH., MH., dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara, bersarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SKK-01/P.2/Gph/01/2021, tanggal 4 Januari 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DR. NISBAH, S.SOS, M.SI., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Agatis Blok A Nomor 9 Kompleks Boyaoge Indah RT/RW.004/002 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tetangga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Dosen;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adi Prianto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di Palu berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 7561/UN28/KP/2019 tentang Pemberhentian Dr. Nisbah, S.sos., M.Si., sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar waktu Masa Jabatan 2017-2021 tanggal 8 November 2019;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 7561/UN28/KP/2019 tentang Pemberhentian Dr. Nisbah, S.sos., M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar waktu Masa Jabatan 2017-2021 tanggal 8 November 2019;
4. Mewajibkan Tergugat Untuk melakukan rehabilitasi kepada Penggugat kedalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako pengganti Antar waktu masa jabatan 2017-2021;
5. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena upaya keberatan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena belum diperiksa melalui upaya administratif (keberatan);
3. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena objek gugatan merupakan satu rangkaian tindakan pemerintahan;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2021



4. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena objek gugatan bersifat mengakhiri ketidakpastian hukum status Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 5/G/2020/PTUN.PL., tanggal 3 Juni 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dengan Putusan Nomor 178/B/2020/PT.TUN.Mks., tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Januari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor 178/B/2020/PT.TUN.Mks., tanggal 14 Oktober 2020 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 5/G/2020/PTUN.PL., tanggal 3 Juni 2020;

Mengadili Sendiri

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat;
- Menyatakan Sah Keputusan Pemohon Kasasi yaitu Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 7561/UN28/KP/2019 Tentang Pemberhentian Dr. Nisbah, S.Sos., M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako
Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2017 - 2021 tanggal 8 November
2019;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 3 Februari 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohon Kasasi/Penggugat masih berstatus sebagai Dosen aktif dengan jabatan Lektor, sehingga alasan pemberhentian Termohon Kasasi/Penggugat dari jabatannya sebagai wakil dekan di Universitas Tadulako karena tidak lagi sebagai Dosen bertentangan dengan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako. Oleh karena itu, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2021



Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001